

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK

- Menimbang: a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah-~~daerah~~ provinsi antara lain pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah-~~daerah~~ provinsi perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c-~~dan huruf d~~, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran ~~Daerah~~-Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Nomor...).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA
PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara dimaksud Kesatuan dalam Republik Undang-Undang Indonesia Dasar sebagaimana Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah ~~Satuan Kerja~~ Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang telah diolah yang

Comment [u1]: Akan direvisi oleh Biro Hukum

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat dengan TIK mencakup semua keperluan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi yang meliputi aspek teknologi informasi dan teknologi komunikasi.

9.

10. 12. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan yang memungkinkan terjadinya transformasi relasi dengan masyarakat, dunia usaha dan antar instansi pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

11. 13. Infrastruktur TIK, yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi dasar untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

12. 14. Interoperabilitas adalah kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen data dan/atau informasi untuk bertukar data atau informasi, dan mempergunakan data dan/atau informasi hasil pertukaran dimaksud.

13. 15. Aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, atau mekanisme kerja tertentu dalam suatu sistem komputer.

14. 16. Pusat Data Elektronik (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

15. 17. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data dan informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

16. 18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi.

17. 19. Nama Domain adalah nama unik yang digunakan sebagai alamat situs web atau server komputer dalam suatu jaringan komputer ataupun internet.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik dilaksanakan berdasarkan

Formatted: Indent: Left: 0.6 cm, No bullets or numbering

asas:

- a. ~~m~~Manfaat; dan
- a. ~~pendayagunaan;~~
- b. ~~keterpaduan~~
- b. ~~dan keselarasan;~~
- c. ~~k~~Keamanan; dan
- e-d. ~~kehandalan;~~
- d-e. ~~pembakuan dan keluwesan;~~ dan
- f. ~~Partisipatif dan akomodatif~~ ~~k~~untabel; dan
- e-g. ~~transparan~~.

Formatted: Highlight

Comment [u2]: Dalam penjelasan pasal, unsur partisipatif dan akomodatif dapat ditambahkan

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Pasal 3

Maksud pengaturan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah untuk memberikan dasar kebijakan dan pedoman dalam ~~pelaksanaan~~ penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menggunakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik sebagai unsur pendukung maupun unsur utama yang bernilai kritis dan strategis.

Pasal 4

Tujuan pengaturan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi, keterpaduan, dan penyelarasan ~~dalam~~ pendayagunaan TIK dalam sistem manajemen pemerintahan, ~~dan~~ proses kerja pemerintahan ~~dan dan~~ layanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah:

- a. penyelenggaraan *e-Government*;
- b. ~~Sistem~~ sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah;
- c. kemitraan dan peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IVIII

PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup pemerintah daerah secara terpadu, terintegrasi dan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah serta mencakup relasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan antar instansi pemerintah.
- (2) ~~Ruang lingkup p~~Penyelenggaraan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelembagaan;
 - b. kebijakan;
 - c. perencanaan;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. aplikasi.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

Struktur Peran dan Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a adalah struktur peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah dan pengelolaan sumber daya manusia. Formatted: Font: Italic
- ~~(1) yang mendukungnya.~~
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Formatted: Font: Liberation Serif
 - a. Gubernur;
 - b. *Government Chief Information Officer* (GCIO) Provinsi;
 - c. Komite *e-Government*;
 - d. Pengelola *e-Government*; dan
 - e. Penyelenggara Sistem Elektronik. Formatted: Font: Bookman Old Style

Pasal 8

- (1) Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas kebijakan, arahan, dan evaluasi strategi penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Gubernur ~~dapat~~ menetapkan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Provinsi untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta untuk memastikan kapasitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan *e-government*.

Pasal 9

(1) GCIO Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bertugas mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan *e-government* di tingkat provinsi dan bekerjasama dengan Pengelola TIK Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi pemerintah atau swasta lainnya.

~~(2) GCIO Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon II Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.~~

Formatted: Font color: Red

~~(2)~~

Formatted: Indent: Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1 cm + Indent at: 1 cm

Pasal 10

(1) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ~~A~~ ayat (2) huruf c dibentuk oleh Gubernur untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan penyelenggaraan *e-government* antar Perangkat Daerah lingkup ~~p~~ Provinsi.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font color: Red

~~(2) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewadahi kepentingan Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik pada proses koordinasi perencanaan dan operasional program ~~k~~ kegiatan ~~kegiatan~~ *e-government* yang strategis pada Perangkat Daerah terkait.~~

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Liberation Serif

~~(2)(3) Komite *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat daerah dibawah koordinasi BAPPEDA.~~

Comment [u3]: Definisi BAPPEDA disebutkan di Ketentuan Umum

Pasal 11

(1) Pengelola *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ~~a~~ ayat (2) huruf d adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi pada lingkup Pemerintah Daerah

(2) Pengelola *e-Government* memiliki peran dan fungsi :

Formatted: Font: Italic

- a. membantu GCIO Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan *e-government* secara teknis.
- b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan sistem *e-government* yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan.
- c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis sistem *e-Government* dalam tahap operasional.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Pengelola *e-Government* dalam upaya meningkatkan kualitas operasional sistem *e-government*.

Formatted: English (United States)

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan **SDM** dalam kelembagaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2)
- (2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
 - c. **ASN** yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang TIK.

Comment [u4]: Tambah di Ketentuan Umum

Comment [u5]: Tambah di Ketentuan Umum

Pasal 14

- (1) Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan sistem elektronik yang bersifat strategis ~~dan/atau kritis~~ harus menjamin ketersediaan SDM TIK untuk keberlangsungan sistem.
- (2) SDM Pengelola *e-Government* dan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dapat~~ diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 15

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b adalah kebijakan strategis dan kebijakan operasional yang disusun untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan *e-government*.

- (2) Kebijakan strategis memuat aspek-aspek strategis penyelenggaraan *e-government* yang terkait dengan visi dan misi, strategi, dan prioritas dalam penyelenggaraan *e-government*.
- (3) Kebijakan strategis ~~sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, atau Keputusan Gubernur.~~

Pasal 16

- (1) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun oleh Pengelola *e-Government* dengan berkonsultasi pada GCIO Provinsi dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- ~~(2) Kebijakan operasional~~ ~~Kebijakan operasional~~ dapat berupa ~~Standar~~ standar, ~~Prosedur~~ prosedur, ~~Panduan~~ panduan, atau ~~Keputusan~~ keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersifat teknis operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- ~~(2)~~
- (3) GCIO Provinsi melalui Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan *e-government*.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana Induk *e-Government*.
- (2) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh GCIO Provinsi bersama Pengelola *e-Government* dengan memperhatikan:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
 - b. sistem elektronik yang diusulkan dan menjadi inisiatif Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - c. jangka waktu pelaksanaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali.
- ~~(3) Rencana Induk e-Government memuat:~~
 - ~~a. kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conceptual framework);~~
 - ~~b. cetak biru pengembangan (e-government blueprint);~~
 - ~~c. solusi pentahapan pengembangan (e-government roadmap); dan~~
 - ~~d. rencana implementasi (e-government implementation plan).~~

~~(4) Dalam penyusunan rencana induk e-Government, setiap Perangkat Daerah memberikan informasi kebutuhan TIK yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya.~~

Formatted: Font: Italic

~~(5)(3) Pengelola e-Government melaksanakan konsolidasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran program kegiatan strategis terkait e-government untuk seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik.~~

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Bookman Old Style

~~(6)(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk e-Government, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.~~

Bagian Keempat

Formatted: Font: Italic

Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Infrastruktur Dasar TIK untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Infrastruktur Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - b. pusat data elektronik ~~terintegrasi terpadu~~ (*data center*);
 - c. pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
 - d. sistem keamanan informasi; dan
 - e. sistem penghubung layanan pemerintah (*government service bus*).
- (3) Setiap Perangkat daerah dapat mengembangkan infrastruktur TIK untuk kebutuhan internal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Comment [u6]: Disebut dalam Penjelasan Pasal

Comment [u7]: Disebut di Ketentuan Umum: Unit yang ????

Comment [u8]: Disebut dalam Penjelasan Pasal

Comment [u9]: Disebut dalam Penjelasan Pasal

Paragraf 2

Jaringan Intra Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

Paragraf 3
Pusat Data Elektronik Terpadu
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/ atau sistem elektronik *e-government* yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.
- (3) Penempatan Pusat Data Elektronik Terpadu harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 4
Pusat Pemulihan Bencana
Pasal 21

- (1) Untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem *e-government* pada Pusat Data Elektronik Terpadu, Pemerintah Daerah juga mengembangkan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Pemulihan Bencana.
- (3) Pusat Pemulihan Bencana harus ditempatkan pada lokasi yang berbeda dengan Pusat Data Elektronik Terpadu, namun tetap dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pengelolaan Pusat Data Elektronik Terpadu dan Pusat Pemulihan Bencana sesuai standar manajemen risiko, perencanaan kelangsungan bisnis (*bussines continues plan*) dan perencanaan penanggulangan bencana (*disaster recovery plan*) yang terkait dengan sistem elektronik.

Comment [u10]: Di Ketentuan Umum, disebutkan definisi Bencana. Istilah asing disebut dalam Penjelasan Pasal.

Paragraf 5
Sistem Keamanan Informasi
Pasal 22

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO/IEC 27001.
- (2) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi

pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.

~~(3) Perangkat Daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori dikecualikan dan berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~

~~a. data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan~~

~~b. (3) data dan/atau informasi berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

(4) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.

(5) Penyelenggaraan sistem keamanan informasi *e-government* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk ~~mengelola~~ proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.

(2) Pengelola *e-Government* bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

(3) Perangkat Daerah harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.

(4) Mekanisme ~~integrasi~~ informasi dan pertukaran data antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.

Paragraf 7

Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah

Pasal 24

Pengelola *e-Government* melaksanakan Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah kepada Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Left: 0.27 cm, Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1 cm + Indent at: 1 cm

Formatted: Normal, Indent: Hanging: 1 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0.63 cm + Tab after: 1 cm + Indent at: 1 cm

Aplikasi
Paragraf 1
Pengembangan Aplikasi
Pasal 25

- (1) Aplikasi *e-Government* dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum dikembangkan oleh Pengelola *e-Government* atau Perangkat Daerah lain yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam urusan atau fungsi yang didukung oleh aplikasi.
- (4) Aplikasi Khusus dikembangkan dan dioperasikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pengembangan Aplikasi *e-Government* harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengacu pada Rencana Induk *e-Government* Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola *e-Government*;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);
 - g. kemandirian Perangkat Daerah dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain;
 - h. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi;
 - i. mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*);
 - j. melengkapi berbagai dokumentasi yang mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut, seperti : petunjuk penggunaan, laporan hasil analisis dan perancangan sistem dan sejenisnya;
 - k. hak cipta atas aplikasi *e-government* yang dikembangkan oleh Perangkat

Daerah menjadi hak milik Pemerintah Provinsi dan diregistrasi serta disimpan di dalam repository yang dikelola oleh Pengelola *e-Government*.

- (6) Tatacara pengembangan aplikasi *e-government* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Untuk mendapatkan kepercayaan publik dan jaminan keamanan sistem informasi, aplikasi *e-Government* untuk pelayanan publik harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui audit sistem informasi yang dilakukan ahli yang kompeten.

Paragraf 2

Situs Web dan Surat Elektronik Resmi Pemerintah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap Perangkat Daerah harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik (surel) resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Situs Web resmi pemerintahan digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi untuk penyebaran informasi pembangunan daerah dalam rangka mendukung layanan keterbukaan informasi publik.
- (3) Surat Elektronik resmi pemerintahan hanya digunakan untuk komunikasi urusan kedinasan antar Instansi Pemerintah atau Perangkat Daerah.
- (4) Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola *e-Government*, sementara Situs Web dan Surat Elektronik Perangkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Situs web perangkat daerah harus menyediakan data dan informasi publik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- (6) Untuk memastikan keterbaruan dan kelangsungan layanan situs web dan surat elektronik resmi pemerintahan, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pengelola dan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 28

- (1) Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan model pengelolaan sistem informasi pemerintahan yang terdiri atas berbagai sistem informasi yang mewakili berbagai fungsi dan urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Berbagai macam sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintah daerah dikelompokkan menurut kategori sebagai berikut:
- a. pelayanan;
 - b. administrasi dan manajemen;
 - c. legislasi;
 - d. pembangunan;
 - e. keuangan;
 - f. kepegawaian;
 - g. pemerintahan;
 - h. kewilayahan;
 - i. kemasyarakatan; dan
 - j. sarana dan prasarana.

Pasal 29

Kelompok Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi sistem informasi kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan.

Pasal 30

Kelompok Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi sistem informasi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan.

Pasal 31

Kelompok Legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi sistem informasi administrasi dewan, sistem pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan.

Pasal 32

Kelompok Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d meliputi system informasi penunjang data pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil pembangunan.

Pasal 33

Kelompok Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e meliputi sistem informasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah.

Pasal 34

Kelompok Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f meliputi sistem informasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan.

Pasal 35

Kelompok Kepemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g meliputi sistem informasi pengelolaan barang daerah, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.

Pasal 36

Kelompok Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf h meliputi sistem informasi tata ruang dan lingkungan hidup, potensi daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan industri kecil dan menengah.

Pasal 37

Kelompok Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf i meliputi sistem informasi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring pengaman sosial.

Pasal 38

Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf j meliputi antara lain aplikasi transportasi, jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

Pasal 39

- (1) Pengaturan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan berbagai macam sistem informasi pemerintah daerah dengan segala komponen pendukungnya dapat berjalan dengan baik, terintegrasi, berkesinambungan, dan selaras dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sistem elektronik yang merupakan bagian dari sistem informasi pemerintahan daerah, harus menerapkan standar dan mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan bekerja sama dengan sistem elektronik lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengelola data dan informasi yang digunakan dalam proses pembangunan daerah dan untuk kebutuhan layanan informasi publik;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari perangkat daerah dan sumber lain yang terpercaya serta dikelola melalui sistem elektronik terintegrasi pada pusat data elektronik terpadu Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data dan informasi yang dikuasainya dan menyediakannya untuk kebutuhan layanan informasi publik dan pertukaran data antar sistem elektronik Perangkat Daerah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

**KEMITRAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan sistem e-government yang lebih baik.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik
 - b. penyediaan aplikasi layanan publik
 - c. pelaksanaan riset dan pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi

Bagian Kedua

Peran-serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 42

- (1) Peran-serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran-serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ketaatan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta melalui peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan koordinasi pengembangan TIK oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 46

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Semua peraturan yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBENUR,

H.M.ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

H. ROSIADY SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...NOMOR...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan kualitas kinerja aparat penyelenggara negara dalam rangka upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung peningkatan kinerja kualitas aparat penyelenggara tersebut, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan berbagai prasarana dan sarana, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publi dengan melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika, urusan pemerintah daerah provinsi antara lain pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah provinsi perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau pemerintahan yang berbasis elektronik perlu dikelola untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, yaitu melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a yang dimaksud dengan manfaat dan pendayagunaan adalah bahwa tata kelola pemerintah berbasis elektronik harus dapat memberikan nilai manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat didayagunakan oleh seluruh pemangku kepentingan

Huruf b yang dimaksud dengan keterpaduan dan keselarasan adalah bahwa seluruh komponen yang membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya harus memiliki kesatuan dalam pemahaman, perencanaan dan pelaksanaan serta selaras dengan kebijakan strategis pembangunan nasional dan daerah

Huruf c yang dimaksud dengan keamanan dan kehandalan adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik harus dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan harus perlakukan khusus sekaligus dapat memastikan seluruh komponen sistem elektronik yang digunakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kinerja yang optimal

Huruf d yang dimaksud dengan pembakuan dan keluwesan adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik pada satu sisi harus berjalan dan mengacu pada sejumlah standar dan pedoman yang dibutuhkan untuk memenuhi kepatuhan pada aturan yang lebih tinggi

atau untuk mencapai mutu layanan yang diakui, namun pada sisi lain juga harus memiliki keluwesan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat.

Huruf e yang dimaksud dengan partisipatif dan akomodatif adalah bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik harus mendorong partisipasi aktif dari internal pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan mereka.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aplikasi umum adalah aplikasi sistem elektronik yang dari sisi fungsionalitas dibutuhkan dan dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan aplikasi khusus adalah aplikasi sistem elektronik yang memiliki fungsi dan digunakan sesuai karakteristik masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR...